

**PERAN DP3A DALAM PENANGGULANGAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH*
(Penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYAHRUL IKRAM

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM 210105038**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PERAN DP3A DALAM PENANGGULANGAN
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH*
(Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

SYAHRUL IKRAM

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM. 210105038**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

23/09/2025

Dr. H. Agustih Hanafi, Lc., MA

NIP: 197708022006041002

Pembimbing II,

9/10/25

Yenny Sri Wahyuni, SH., MH

NIP: 198101222014032C01

**PERAN DP3A DALAM PENANGGULANGAN ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF
FIKIH SIYĀSAH
(Penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Oktober 2025 M
29 Rabi'ul Akhir 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Sekretaris

Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

Penguji I

Dr. Badri, SH., MH
NIP: 197806142014111002

Penguji II

T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP: 199411212020121009



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Email: ish@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Ikram
NIM : 210105038
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 September 2025

Yang menerangkan



Syahrul Ikram

ABSTRAK

Nama/Nim : Syahrul Ikram/210105038
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran DP3A dalam Penanggulangan Anak Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fikih *Siyāsah* (Penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
Kata Kunci : *Peran DP3A, Penanggulangan, Anak Berhadapan Dengan Hukum.*

Penelitian ini membahas tentang peran DP3A dalam penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum perspektif fikih *siyāsah* di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DP3A Aceh Tenggara di dalam penanggulangan kasus anak berhadapan dengan hukum dan mengetahui relevansi peran DP3A Aceh Tenggara di dalam penanggulangan anak berhadapan dengan hukum menurut perspektif fikih *siyāsah*. Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini ada dua, yaitu *case approach* dan *conceptual approach*. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dalam penelitian bahwa DP3A atau UPTD PPA DPPKB Kabupaten Aceh Tenggara menjalankan peran strategis-multidimensional dalam penanggulangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu melalui pendampingan hukum kepada anak sebagai pelaku, korban atau saksi. Pendampingan psikologis untuk pemulihan mental dan emosional anak, serta pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi sekolah dan masyarakat guna mencegah keterlibatan anak di dalam tindak pidana. UPTD PPA DPPKB Kabupaten Aceh Tenggara juga menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, P2TP2A Kabupaten Aceh Tenggara di dalam rangka memastikan anak mendapat perlindungan hukum dan haknya secara menyeluruh. Menurut perspektif fikih *siyāsah*, peranan DP3A atau UPTD PPA DPPKB Kabupaten Aceh Tenggara relevan dengan prinsip yang dibangun dalam fikih *siyāsah* khususnya dalam konteks *siyāsah qānūniyyah* yang menempatkan kebijakan hukum dari pemerintah sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Peran DP3A dalam Penanggulangan Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fikih Siyāsah: Penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara*”.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur yang mendalam, penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, atas segala arahan dan kebijaksanaan yang telah memberikan inspirasi serta semangat dalam menuntut ilmu.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, atas bimbingan, perhatian, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan karya ilmiah ini.
4. Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., M.A., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas waktu, ilmu, dan saran berharga yang turut memperkaya pemahaman penulis dalam penelitian ini.

6. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai akademik yang sangat berharga.
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan terbaik serta kemudahan dalam memperoleh referensi selama proses penelitian.
8. Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawan yang telah membantu penulis dalam pencarian literatur yang relevan dengan penelitian ini.
9. Ucapan terima kasih yang tulus dan penuh cinta penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan dalam keheningan, setiap tetes keringat yang dicurahkan, serta setiap pelukan dan nasihat yang menguatkan di saat penulis merasa lemah. Terima kasih atas pendidikan yang diberikan, baik secara materiil maupun moril. Nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang yang Ayah dan Ibu tanamkan telah menjadi fondasi utama dalam setiap langkah kehidupan penulis.
10. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya angkatan tahun 2021, yang telah menapaki perjalanan panjang di dunia perguruan tinggi bersama-sama. Kebersamaan dalam menghadapi tantangan, berbagi tawa dan lelah, serta saling menguatkan di tengah kesibukan akademik, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembentukan diri penulis. Ucapan istimewa penulis tujukan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa hadir dengan dukungan dan semangat, terutama dalam masa-masa penulisan skripsi yang penuh dinamika. Kehadiran kalian bukan hanya membantu secara teknis, tetapi juga menjadi sumber kekuatan emosional yang sangat berarti. Semangat yang saling ditularkan, motivasi yang tak pernah padam, dan kebersamaan yang tulus telah menjadi cahaya

dalam proses yang penuh perjuangan ini. Semoga ikatan kebersamaan dan persahabatan ini tetap terjaga, dan menjadi fondasi untuk terus melangkah bersama dalam kehidupan yang lebih luas setelah dunia kampus.

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan tersebut tercatat sebagai amal shalih yang diterima di sisi Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan yang mungkin terjadi, baik dalam proses interaksi maupun dalam penyusunan karya ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi metodologi, analisis, maupun penyajian.

Harapan besar penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya, kepada Allah SWT jualah segala urusan diserahkan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya agar setiap langkah kita senantiasa berada dalam ridha-Nya. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 9 September 2025
Penulis

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Syahrul Ikram

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SYNIRY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>Rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>Najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَيْمٌ
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٌّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٌّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّالزَالَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>Umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

في ظلال القرآن

السنة قبل التدوين

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينَ اللّٰه

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Foto Wawancara	73
Lampiran 2 Daftar Informan dan Responden	74
Lampiran 3 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 4 Surat Penelitian	76
Lampiran 5 Daftar Riwayat Penulis.....	77



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA LANDASAN TEORETIS TENTANG PERAN DP3A DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	20
A. Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum.....	20
B. Peran DP3A dalam Penanggulangan Anak Berhadapan dengan Hukum.....	35
C. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i> dalam Penanggulangan Anak Berhadapan dengan Hukum	42
BAB TIGA ANALISIS PERAN DP3A DALAM PENANGGULANGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH	50
A. Profil DP3A Kabupaten Aceh Tenggara	50
B. Peran DP3A Aceh Tenggara dalam Penanggulangan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum	54
C. Relevansi Peran DP3A Aceh Tenggara di dalam Penanggulangan Anak Berhadapan dengan Hukum Menurut Perspektif <i>Fikih Siyāsah</i>	65
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dalam pengertian lembaga eksekutif di tingkat daerah mempunyai posisi strategis di dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem desentralisasi. Pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif tingkat daerah punya tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan, di mana wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ini harus sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh hukum dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Penyelenggaraan pemerintahan tersebut bisa mencakup berbagai aspek. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 *juncto* butir 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom. Urusan pemerintahan tersebut merupakan kekuasaan pemerintah pusat yang menjadi wewenang pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, baik di dalam masalah sosial, keyakinan agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun masalah penegakan hukum.

Pemerintah dalam arti eksekutif baik kepala negara maupun kepala daerah posisinya ialah sebagai pihak yang memegang kekuasaan menjalankan peraturan perundang-undangan.² Salah satunya adalah menjalankan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan anak, yang salah satu isi dan materi hukumnya adalah penegakan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum atau

¹Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

²Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019), hlm. 417.

ABH. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak dengan usia di bawah 18 tahun yang berkonflik dengan hukum, atau menjadi korban tindak pidana, atau anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana.³

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban dari tindak pidana masih banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah daerah melalui dinas terkait memiliki tanggung jawab di dalam memberi layanan hukum atau advokasi, layanan kesehatan fisik, psikis, dan layanan lainnya supaya anak yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan hak-hak mendasarnya. Di dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A merupakan lembaga yang bertugas membantu pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perlindungan anak.

Kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih marak terjadi di tengah masyarakat. Di Kabupaten Aceh Tenggara, misalnya, kasus anak sebagai korban tindak pidana, misalnya di Kabupaten Aceh Tenggara, cenderung masih sering terjadi. Data yang ditemukan cukup banyak baik itu sebagai korban kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, yang pelakunya justru bukan dari kalangan luar, namun beberapa kasus justru dilakukan oleh anggota keluarga anak. Sesuai data hasil rekap yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Polres Kabupaten Aceh Tenggara menangani sebanyak 14 kasus anak ABH kategori korban tindak pidana. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No.	Kriteria Kasus Anak di Bawah Umur	Lokasi	Tahun	Penyelesaian Kasus di Pengadilan
1	Anak atau Santri Korban Pemerkosaan	Bukit Tusam, Aceh Tenggara	2022	✓
2	Anak Korban Pelecehan Seksual	Pulo Gadung, Darul Hasanah, Aceh Tenggara	2022	✓

³Najamuddin Petta Solong, Yuslin Kasan, dan Ni'ma M. Alhabsyi, *Anak Berhadapan Hukum: Pembinaan dan Partisipasi Stakeholder*, (Sigi: Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 4.

3	Anak 5 Tahun Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Kandung	Darul Hasanah, Aceh Tenggara	2022	✓
4	Anak Korban Pencabulan	Lawe Alas, Aceh Tenggara	2022	✓
5	Anak 16 Tahun Korban Kekerasan Seksual	Bambel, Aceh Tenggara	2022	✓
6	Anak Korban Rudapaksa Oleh 5 Pemuda	Badar, Aceh Tenggara	2022	✓
7	Dua Anak (Kakak Beradik) Korban Pencabulan Kakek	Simpang Empat, Lawe Bulan, Aceh Tenggara	2022	✓
8	Anak Korban Pelecehan Seksual	Pulo Kedondong, Bambel, Aceh Tenggara	2022	✓
9	Anak 12 Tahun Korban Pencabulan Ayah Tiri	Darul Hasanah, Aceh Tenggara	2022	✓
10	Anak Korban Rudapaksa	Lawe Alas Aceh Tenggara.	2023	✓
11	Anak Korban Pencabulan	Lawe Bulan, Aceh Tenggara	2023	✓
12	Anak atau Santri 8 Orang Korban Cabul Oknum Pimpinan Ponpes	Lawe Bulan, Aceh Tenggara	2023	✓
13	Anak Korban Pelecehan Seksual Berulang kali oleh Kakaknya	Lawe Sigala-Gala, Aceh Tenggara	2023	✓
14	Anak Korban Pencabulan Oknum PNS	Aceh tenggara	2024	✓

Sumber: Polres Aceh Tenggara.

Menurut Nurlela, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tenggara, bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) cukup banyak terjadi di Aceh Tenggara, terutama anak ABH yang berposisi sebagai korban, dan ada juga beberapa kasus anak ABH yang berposisi sebagai pelaku atau disebut juga anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini, langkah yang dilakukan oleh DP3A Aceh Tenggara adalah melakukan proses pendataan kasus, kemudian melakukan pendampingan terhadap anak ABH yang berposisi sebagai korban.⁴

Sejauh ini, penanganan kasus anak ABH yang menjadi korban kejahatan cenderung berfokus pada penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada konteks ini, unsur pemerintah daerah cenderung kurang dilibatkan di dalam upaya menangani kasus anak ABH. Sejauh ini, belum ada kebijakan yang memberikan

⁴Nurlela, *Hasil Wawancara*, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 2 Februari 2025.

penanganan khusus terhadap anak ABH dari Pemerintah Daerah Aceh Tenggara. Padahal, sekiranya dilihat dari data kasus yang ada di Aceh per kabupaten/kota, maka kasus anak ABH yang menjadi korban kekerasan di Aceh Tenggara cukup banyak. Misalnya, data rekapitulasi kasus anak ABH sepanjang tahun 2024 dari DP3A provinsi Aceh khusus di kabupaten Aceh Tenggara berjumlah 19 kasus. Jumlah ini jauh lebih besar dari pada kabupaten lainnya misalnya di Kabupaten Aceh Jaya dan Gayo Lues masing-masing hanya 5 kasus, kemudian di Aceh Besar sebanyak 7 kasus, Aceh Selatan 12 kasus, Aceh Singkil dan Sabang masing-masing 14 kasus, kemudian di Kabupaten Simeulue dan Aceh Barat Daya masing-masing 15 kasus.⁵

Ketentuan mengenai penanggulangan dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum di Aceh telah diatur dalam beberapa qanun, di antaranya di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 qanun ini menyebutkan bahwa setiap anak berhadapan dengan hukum berhak mendapat perlindungan. Perlindungan tersebut diberikan oleh individu, lembaga masyarakat atau lembaga profesi yang bekerja untuk itu. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan bantuan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum. Ketentuan lebih lanjut tentang penanggulangan anak berhadapan dengan hukum di Aceh, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan (fisik, psikis, ekonomi, dan seksual) diatur dalam Qanun Aceh No. 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pasal 23 qanun ini menyebutkan bahwa pelayanan dan perlindungan diberikan kepada anak ABH di wilayah Aceh. Layanan dan perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai penanggulangan dan perlindungan anak, mulai dari layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan, konsultasi, konseling, pendampingan, atau pelayanan rumah aman, pelayanan rumah pemulihan, informasi dan juga bantuan

⁵Asmulyadi, "Jumlah Kasus Dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (Januari - Desember 2023)," Pemerintah Provinsi Aceh, 2023, diakses tanggal 5 Februari 2025., <https://dinasppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-januari-desember-2023>.

hukum, kesehatan pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial dan juga lainnya. Jadi, Qanun Aceh menjadi salah satu instrumen dalam penanggulangan ABH.

Dilihat dalam konteks politik Islam atau fikih *siyāsah*, pemerintah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Pemerintah di semua tingkatannya berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan di bidang penegakan hukum. Menurut Imam Al-Māwardī tugas kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur aspek kemaslahatan hidup.⁶ Ibn Khaldūn juga menyatakan bahwa tujuan kepemimpinan atau *imamah* dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, baik dalam kehidupan keagamaan maupun duniawi. Seorang imam merupakan pemimpin dan orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus keperluan hidup di dalam hidup bermasyarakat, kemudian diikuti dengan sikap serta kebijakannya terhadap rakyat.⁷ Jadi, di dalam fikih *siyāsah*, seorang pemimpin atau pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang mewajibkannya memaksimalkan pelayanan pada masyarakat, sehingga kemaslahatan dapat dicapai.

Begitu juga dalam konteks penegakan hukum, pemimpin memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang, menegakkan hukum, memberikan pelayanan terutama jika yang dilayani itu ialah anak-anak yang masih usianya masih berada di bawah umur. Ini sesuai dengan keterangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, bahwa anak-anak di bawah umur memiliki berbagai macam kebutuhan, karenanya anak harus mendapatkan tanggung jawab berbagai pelayanan yang dibutuhkannya, dan tanggung jawab tersebut dibebankan pada keluarga anak, tanggung jawab kedua adalah kepada negara.⁸ Sehingga di dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, maka negara tetap harus mampu mengintervensi dan menanganinya.

⁶Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Edisi Pertama, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

⁷Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm, 374.

⁸Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Ḥadīshah Al-Muslimah: Da’āimuhā wa Wazā’ifuhā*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 372.

Dalam konteks ini DP3A memainkan peran penting dalam menanggulangi ABH melalui pendekatan perlindungan, pendampingan, dan peranan pemulihan. Mengenai penanggulangan ABH di Kabupaten Aceh Tenggara, DP3A berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan suatu perlindungan dan pendampingan komprehensif bagi anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya penghambat dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi ABH.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk diteliti permasalahan di atas dengan beberapa pertimbangan. Pertama bahwa permasalahan tentang anak ABH cukup sering ditemukan di masyarakat. Sedangkan terdapat tantangan dari DP3A dalam penanggulangan tersebut, misalnya aspek fasilitas rehabilitasi bagi ABI. Oleh karena itu, penting untuk diteliti lebih jauh kasus ABH dalam kategori korban dan penanggulangan serta perlindungan yang diberikan terhadapnya. Kedua, bahwa permasalahan ini juga menarik dikaji dalam konteks fikih *siyāsah* ataupun politik Islam. Untuk itu, permasalahan tersebut berjudul: ***“Peran DP3A dalam Penanggulangan Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fikih Siyāsah: Penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran DP3A Aceh Tenggara dalam penanggulangan kasus anak berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana relevansi peran DP3A Aceh Tenggara dalam penanggulangan anak berhadapan dengan hukum menurut perspektif fikih *siyāsah*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran DP3A Aceh Tenggara di dalam penanggulangan kasus anak berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui relevansi peran DP3A Aceh Tenggara dalam upaya penanggulangan anak berhadapan dengan hukum menurut perspektif fikih *siyāsah*.

D. Kajian Pustaka

Kajian terkait peran DP3A dalam penanggulangan kasus anak berhadapan dengan hukum telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu, hanya saja belum ada kajian yang secara khusus menganalisis terkait peran DP3A Aceh Tenggara dalam penanggulangan dan perlindungan anak berhadapan dengan hukum. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan:

1. Penelitian Cut Yumira, dengan judul skripsi: *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam*.⁹ Hasil penelitian ini bahwa peran Dinas P3AKB Kota Subulussalam dalam mengatasi kasus kekerasan psikologis anak Kota Subulussalam yaitu memberi bimbingan dan pemulihan DP3AKB melalui sosialisasi menggunakan media, agar masyarakat mengetahui dan mengenali bahaya kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, kekerasan seksual. Peran penerimaan pelaporan praktik kekerasan terhadap anak, pendampingan dan penyembuhan dan bantuan hukum melalui psikologi konseling. Bentuk dari penanganan anak korban kekerasan psikologis oleh DP3AKB Kota Subulussalam adalah dilakukan dengan tiga tahap penanganan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan tahapan aplikasi baik berupa sosialisasi, serta pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan, monitoring, serta

⁹Cut Yumira, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak di Kota Subulussalam" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. xi, <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/17695/>, diakses pada 15 Febuary 2021.

usaha kesejahteraan sosial. Kendala DP3AKB Kota Subulussalam dalam menjalankan peranan untuk mengatasi kasus kekerasan psikis pada anak kurangnya kerja sama masyarakat dan juga aparaturnya gampong, kurangnya keterbukaan informasi dan keterbatasan anggaran.

2. Penelitian Silvy Halidasari, judul skripsi: *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”*.¹⁰ Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta anak, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan melakukan banyak peran, di antaranya sebagai fasilitator dan implementator, yang telah melakukan beberapa program pencegahan kekerasan berupa kegiatan sosialisasi dan advokasi beberapa Kabupaten Kota, dan dalam peran penanganan kekerasan pada perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh meliputi layanan telah berjalan sesuai dengan SOP, dari pengaduan sampai dengan penyelesaian kasus, serta penanganan. Pemberdayaan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan sudah berjalan dengan baik. Adapun hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pada Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah terkait dana anggaran dalam penanganan kasus dan pelaksanaan program pencegahan kekerasan, juga fasilitas yang tidak memadai.
3. Penelitian Mis Suwarni dengan judul skripsi: *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Penanggulangan*

¹⁰Silvy Halidasari, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), hlm. x, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34469/>, diakses pada 22 Mei 2024.

*Kekerasan terhadap Anak.*¹¹ Hasil penelitiannya bahwa peran DP3A Aceh terhadap penanggulangan kekerasan anak di Aceh yaitu upaya melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang fokus terhadap anak baik pemerintah atau non pemerintah untuk bekerja sama, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan anak terkait kekerasan dan dampak kekerasan, melakukan pendampingan dan melakukan pemberdayaan korban kekerasan. Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak di Aceh ialah karena lemahnya institusi keluarga yang rapuhnya institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Situasi keluarga, khususnya hubungan di antara orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan istrinya. Kedua ketiadaan kepastian hukum ini dikarenakan hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku kekerasan sehingga mereka dapat terus melaksanakan kekerasan tanpa ada kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memiliki Qanun Aceh dan undang-undang namun belum memberi kepastian hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah terhadap pelaku. Ketiga, normalisasi kekerasan terhadap anak. Normalisasi kekerasan terjadi karena masyarakat kurang peka terkait isu kekerasan yang dialami anak yang kemudian bisa menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

4. Penelitian Ignatius Aji Bagaskara, dengan judul jurnal yaitu: *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Semarang dalam Memberikan Pemenuhan Hak terhadap Anak Korban Kekerasan dalam*

¹¹Mis Suwarni, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak" (Skripsi, UIN Ar-Raniry 2023), hlm. 67, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31149/>, diakses pada 19 Juni 2023.

- Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19.*¹² Hasil penelitian bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah menjalankan peranannya yang dapat dikategorikan sebagai peranan imperatif disebabkan menjalankan peran sebagai organisasi pemerintahan yang mempunyai tugas serta kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah pada Kota Semarang dan Surat Keputusan Nomor 800/1363/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Faktor yang membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kota Semarang tidak sepenuhnya memaksimalkan perannya dalam pemenuhan hak anak, yaitu belum sinkronnya kebijakan perangkat daerah, ketimpangan gender masyarakat serta adanya pengaruh lingkungan masyarakat terhadap meningkatnya angka kekerasan di dalam rumah tangga, namun faktor tersebut mampu diatasi dengan membentuk jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) dan mengoordinasikan kembali kebijakan antara unit perangkat daerah.
5. Penelitian Sari Dewi Poerwanti, Nurin Kamila dan Budhy Santoso dengan judul jurnal yaitu: “*Peran Bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).*”¹³ Penelitian ini menguji peran PPPA di dalam pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum (ABH) Kabupaten Nganjuk. Melalui

¹²Ignatius Aji Bagaskara, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam Memberikan Pemenuhan Hak terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* Vol. 2, no. 2 (Februari 2022), hlm. 157, doi: <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5120>, diakses pada 22 Mei 2022.

¹³Sari Dewi Poerwanti, Nurin Kamila, dan Budhy Santoso, “Peran Bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH),” *Jurnal Intervensi Sosial* Vol. 3, no. 1 (2024), hlm. 37, <https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v3i1.17002>, diakses pada 22 Mei 2024.

enam peran yaitu sebagai *fasilitator advocator, broker, enabler, motivator dan educator*, PPPA telah dapat menjalankan kewajibannya sebagai pihak pemerintahan dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak pada anak termasuk ABH. Hasilnya melalui peran yang dijalankan oleh PPPA dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran hak-hak pada anak dan membantu anak dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya sehingga taraf kesejahteraan dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui adanya beberapa kesamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis peran DP3A dalam konteks perlindungan anak. Namun yang membedakan adalah pada fokus yang dikaji. Penelitian di atas tidak menyinggung dalam konteks ilmu hukum tata negara, sementara dalam penelitian skripsi ini, membahas mengenai relevansi peran DP3A dalam upaya penanggulangan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) dengan konteks fikih *siyāsah*.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan secara konseptual. Istilah-istilah yang dimaksud ialah peran, dan anak berhadapan hukum.

1. Peran

Kata peran bermakna perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam masyarakat.¹⁴ Istilah peran juga bermakna adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan kepada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam satu situasi tertentu agar supaya dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain mengenai

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 488.

peran-peran tersebut.¹⁵ Peran berkaitan dengan status seseorang dalam sebuah polarisasi sosial di mana orang itu berada.¹⁶ Peran juga dipahami sebagai satu status hukum yang dimiliki oleh seseorang yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, yang peneliti maksud dengan kata peran di dalam penelitian ini adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang secara sosial memiliki kedudukan di masyarakat, khususnya mengenai perangkat tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk program-program perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh DP3A.

2. Anak Berhadapan Hukum

Istilah anak berhadapan dengan hukum tersusun dari tiga kata. Istilah anak berarti orang yang masih kecil atau orang yang belum dewasa.¹⁷ Definisi anak di sini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum positif, hukum Islam maupun dari sisi penggunaan katanya, yang mencakup hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Untuk itu, dalam penelitian ini, makna anak merujuk pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Istilah berhadapan artinya berada di muka, atau bertentangan dengan, berdekatan dan tentang-menentang.¹⁸ Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan berhadapan adalah anak yang berhadapan dengan hukum, maknanya adalah seorang anak yang berurusan, berhadapan, atau tersangkut paut dengan

¹⁵Masduki Duryat, Siha Abdurohim, dan Aji Permana, *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 12.

¹⁶Alo Liliweri, *Komunikasi Antar Personal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 74.

¹⁷Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Medan: UMSU Press, 2021), hlm. 72.

¹⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 209.

hukum. Adapun kata hukum adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.¹⁹

Anak berhadapan dengan hukum, disingkat dengan ABH merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁰ Pemaknaan anak ABH ini sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi, anak yang berhadapan dengan hukum di sini mencakup tiga makna, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Yang dimaksud anak yang menjadi korban tindak pidana ialah anak yang berposisi korban atas suatu tindak kejahatan. Adapun anak ABH kategori anak yang menjadi saksi tindak pidana ialah anak-anak yang mengetahui, mendengar, dan juga melihat sendiri kejahatan pidana yang dilakukan orang lain. Jadi, dimaksud dengan anak ABH dalam penelitian ini ialah anak yang menjadi korban tindak pidana.

3. Fikih *Siyāsah*

Istilah fikih *siyāsah* tersusun dari dua kata. Kata fikih, atau ditulis *al-fiqh*, secara bahasa bermakna *fahm*, atau pemahaman.²¹ Menurut istilah, fikih adalah pemahaman atau pengetahuan terkait hukum-hukum syariat digali dari dalil-dalil yang terinci.²² Fikih juga bermakna ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para *mukallaf* dikeluarkan

¹⁹Ilmar, *Hukum Tata...*, hlm. 23.

²⁰Serlika Aprita, Reny Okprianti, & Yudistira, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), hlm. 147.

²¹Abd Al-Azīz Mabruk Al-Aḥmadī dkk., *Fiqh Al-Muyassar*, (Terj: Izudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 15.

²²Abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 13.

(*istinbāt*) dari dalil-dalil yang terperinci.²³ Istilah fikih juga sering diistilahkan dengan hukum Islam.²⁴

Adapun kata *siyāsah* secara bahasa diambil dari kata *sasa*, artinya cara atau disebut dengan politik.²⁵ kata *siyāsah* juga bermakna *dabbar*, *amar*, atau *naha*, artinya masing-masing adalah mengorganisir, memerintah, melarang.²⁶ Menurut istilah *siyāsah* merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki demi kemaslahatan, melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan agama, meski tidak ada dalil tertentu. Dalam pengertian ini *siyāsah* bermakna luas yang terkait hukum ketatanegaraan yang bersumber pada syariah.²⁷

Berdasarkan pengertian dua istilah tersebut, maka fikih *siyāsah* dalam penelitian ini adalah pemahaman atau pengetahuan tentang hukum syariat atas kewenangan di dalam melakukan kebijakan serta mengatur masyarakat sesuai dengan tujuan demi memperoleh kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip agama, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci. Dengan definisi lain, bahwa fikih *siyāsah* ialah ilmu tentang mengatur kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah

²³Al Yasa' Abubakar, *Sekilas Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2005), hlm. 4.

²⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34; Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 13.

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

²⁶Iyād Kāmil Ibrāhīm Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 16.

²⁷Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 40; Al-Zībārī, *Siyāsah Al-Tadarruj...*, hlm. 16; Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 4.

cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁸ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode dengan melihat keadaan dan kondisi yang alamiah. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan juga analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (penelitian lapangan). Sebagai penelitian hukum yang bersifat empiris terkait peran DP3A terhadap anak berhadapan hukum (ABH) di Kabupaten Aceh Tenggara, maka kajian ini dilaksanakan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus ialah pendekatan yang hendak melihat pada kasus hukum yang menjadi isu yang diteliti. Adapun maksud pendekatan konseptual ialah pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga satu pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.²⁹ Di dalam penelitian ini, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual digunakan untuk melihat kasus-kasus hukum yang terjadi di lapangan dan menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan peran DP3A terhadap perlindungan anak yang berhadapan hukum (ABH) di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya terhadap anak yang menjadi korban tidak pidana. Kasus munculnya anak ABH yang ada di Aceh Tenggara akan dikaji dalam kaitannya dengan peran DP3A.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.³⁰ Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran ataupun eksternal,³¹ dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.³² Penelitian hukum empiris (sosiologis) dalam skripsi ini dimaksud untuk mengetahui secara langsung, menganalisis peristiwa serta fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Peristiwa hukum dan fakta hukum dimaksud adalah peran DP3A terhadap anak yang berhadapan hukum (ABH) di Aceh Tenggara, khususnya anak yang menjadi korban tidak pidana.

3. Sumber Data

Secara umum, para ahli mengemukakan bahwa data di dalam penelitian ilmiah dibagi ke dalam dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari lapangan. Sehingga, jenis dan bentuk penelitian yang menggunakan data lapangan ini adalah penelitian yang objeknya empiris. Mengingat penelitian ini masuk dalam penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan ialah data primer dan dalam keadaan tertentu diperkuat pula dengan sumber data sekunder. Data primer misalnya hasil wawancara dengan informan penelitian, yaitu dari *keuchik*, tokoh pemuda, masyarakat, tokoh masyarakat dan informan lainnya, khususnya adalah Ketua dan Anggota DP3A di Kabupaten Aceh Tenggara yang mempunyai informasi menyangkut peran DP3A terhadap perlindungan anak yang berhadapan hukum (ABH) di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam

³⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 98.

³¹I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Empiris dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

³²*Ibid.*

kategori anak yang menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual di Kabupaten Aceh Tenggara.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, ataupun literatur, seperti buku-buku hukum, kesehatan, jurnal, dan bahan tulisan lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat, selain itu dilaksanakan upaya di dalam menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dan juga relevan dengan objek penelitian. Masing-masing teknik tersebut dijelaskan di bawah ini.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan juga tidak struktur, pertanyaan dan jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Adapun pihak yang menjadi informan penelitian ini adalah masyarakat, Ketua dan Anggota DP3A Aceh Tenggara, dan pihak-pihak lainnya yang relevan untuk mendukung temuan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian berhubungan dengan dokumen-dokumen penting terkait objek penelitian berbentuk catatan-catatan, surat perjanjian antara pemilik pangkalan dengan agen, foto-foto serta video yang memberikan tambahan data penelitian.

5. Teknik Analisis data

Analisis data dalam studi lapangan secara umum menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi objektif terkait fokus masalah yang sedang diteliti, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Data penelitian yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi atas

dokumentasi, maupun data kepustakaan sebagai bahan penunjang, selanjutnya dilaksanakan tahapan analisis. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini mulai dari tahapan pengumpulan sampai tahapan penarikan kesimpulan.

Meminjam pendapat Sugiyono, bahwa tahapan analisis dalam penelitian lapangan terdiri dari empat poin, yaitu:

- a. Proses pengumpulan data dari berbagai sumber baik sumber data primer maupun sekunder.
 - b. Proses reduksi data, seperti pengklasifikasian data dari data yang umum kepada data yang khusus yang sifatnya penting menyempitkan data yang sudah diperoleh, sehingga data yang akan dimuat dalam hasil penelitian benar-benar fokus, terarah, dan relevan.
 - c. Proses penyajian ataupun *display* data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi sebelumnya ke dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan ilmiah.
 - d. Proses penarikan kesimpulan dan pengajuan saran ataupun rekomendasi penelitian.³³
6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam di Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika tertentu terdiri atas empat bab dan masing-masingnya dikemukakan dalam pembahasan sub bahasan tersendiri

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 12 (Jakarta: Alfabeta, 2016), hlm. 91-99.

yang relevan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini dapat dikemukakan pada bagian di bawah ini.

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, kemudian sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori tentang peran DP3A dan anak berhadapan hukum, konsep anak yang berhadapan dengan hukum, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, jenis-jenis anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum, peran DP3A dalam perlindungan anak berhadapan dengan hukum, konsep *fiqh siyāsah* dalam perlindungan anak berhadapan dengan hukum.

Bab tiga analisis peran DP3A Aceh Tenggara dalam penanggulangan anak berhadapan hukum, profil DP3A Aceh Tenggara, peran DP3A Aceh Tenggara dalam menanggulangi anak berhadapan dengan hukum, relevansi peran DP3A Aceh Tenggara dalam penanggulangan anak ABH ditinjau menurut fikih *siyāsah*.

